



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 254-K/PM.II-09/AD/XII/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS MIFTAHUL FALLLAH
Pangkat / Nrp : Pratu/31060131171184
Jabatan : Ta Parade Drum Sarsikmil Tipe C
Kesatuan : Ajenrem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Batujajar, 11 November 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Panca Tengah Rt.04 Rw.03 Ds. Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab.
Bandung Barat.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Kaajendam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 di Ruang Tahanan Ma Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
2. Dari tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ma Denpom III/2 namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/101-K/PM.II-09/AD/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 terhitung mulai tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Nomor : BP-30 A/A-33/IX/2013 bulan September b2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/2172/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 November 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan
para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/254/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
5. Tapsid Nomor : TAP/254/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 November 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



keterangan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar surat keterangan dai Ajenrem 062/TN Nomor : Sket/198/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sebagai pengganti ansensi atas nama Pratu Aris Miftahul Fallah Nrp. 31060121171184, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang :
sebagai

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ajenrem 062/TN, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Aris Miftahul Fallah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurba Infantri di Ciuyah Rangkas Bitung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Ajenrem 062/TN sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRp. 31060131171184.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat secara sah sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dimasa damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin diakrenakan Terdakwa mencari pinjaman uang ke daerah Garut dan Bandung untuk membayar hutang kepada Sdr. Ato dan Sdr. Heri, namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Blok Panca Tengah Rt.04 Rw.03 Ds. Batujajar Kab. Bandung Barat lalu menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa membayar hutang tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Atu dan Sdr. Heri.

- 4 Bahwa selama meninggalkan eksatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya sehingga pihak kesatuan melakukan pencarian di wilayah Garut namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa setelah orang tua Terdakwa melunasi utang tersebut, kemudian pada tanggal 2 September 2013 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Ajendam III/Slw dan diterima oleh Kaur Pam Ajendam III/Slw Lettu Caj Junifer Silaban.
- 6 Bahwa selanjutnya pihak Ajendam III/Slw melakukan penahanan di ruang tahanan Ajendam III/Slw selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 setelah itu pada tanggal 10 September 2013 sekira pukul 14.00 wib pihak Ajendam III/Slw menyerahkan Terdakwa kepada Denpom III/2 Garut untuk dilakukan penyidikan.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Saksi-I : Nama lengkap : Dodi Suryawanto
Pangkat/Nrp. : Serma/21970196520778
Jabatan : Bati Pam Uroam Si Tuud
Kesatuan : Ajendam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 23 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-lakin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Garuda No. 78 Rt.03 Rw.03 Kel. Gauda Kec. Andir
Kota
Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Sat Ajenrem 062/TN, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut diwaktu damai.
- 3 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak mengetahui pula apa yang dilakukannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi II mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat Saksi melakukan BAP terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan alasan karena mempunyai hutang di luar yaitu terlibat dalam permasalahan gadai menggadai kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit, Terdakwa hanya sebagai perantara yang ternyata mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil rental dan untuk saat ini sudah diambil oleh pemiliknya karena masalah tersebut sekarang Terdakwa harus mengembalikan uang gadai.

- 5 Bahwa dari pihak Ajendam III/Slw telah melakukan pencarian di wilayah Bandung sedangkan dari Ajenrem 062/TN diperintahkan untuk mencari di sekitar wilayah Garut namun hasilnya nihil.
- 6 Bahwa belum sempat mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan diri pada tanggal 2 September 2013.
- 7 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai atau dinyatakan perang dengan Negara lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II.....

Saksi-II : Nama lengkap : Agus Witarso.
Pangkat/Nrp. : Serka/3910536340571.
Jabatan : Ba Turmin Juyar.
Kesatuan : Ahenrem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Sukadana Rt.03 Rw.08 Kel. Kota Kulon Kec.

Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Ma Korem 062/TN, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan Kesatuan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut di waktu damai, Saksi baru mengetahui dari absensi dan rekan-rekan satu ruangan di kantor.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya serta tidak mengetahui pula apa yang dilakukannya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- 4 Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa sudah tidak menerima gaji namun masih diajukan karena belum ada surat perintah pemberehentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Ajendam III/Slw dan selanjutnya gaji tersebut dikembalikan ke Pekas Korem 062/TN melalui KU-42.

- 5 Bahwa dari kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP namun Hp Terdakwa tidak aktif serta melakukan pencarian ke tempat tinggalnya yang beralamat di Kp. Gunung Kasur Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kab. Garut dan Terdakwa tidak diketemukan.
- 6 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai atau dinyatakan perang dengan Negara lain.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 September 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Aris Miftahul Fallah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurba Infantri di Ciuyah Rangkas Bitung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Ajenrem 062/TN sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRp. 31060131171184.

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat secara sah sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dimasa damai.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena pada awalnya Sdr. Ato dan Sdr. Heri menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil gadaian setelah Terdakwa mendapatkan mobil gadaian tersebut yaitu mobil jenis Toyota Inova yang Terdakwa dapat dari Sdr. Acep Wahyudin yang beralamat di daerah Buah Batu bandung dengan harga gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Ato dan mobil jenis Daihatsu Xenia dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Heri yang didapat dari Sdr. Acep beralamat di daerah Tasikmalaya.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat untuk mencari pinjaman uang ke daerah Garut dan Bandung namun tidak dapat, kemudian Terdakwa kembali dan menyampaikan permasalahan ini kepada kedua orang tua Terdakwa, pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar utang tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Ato dan Sdrd. Heri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua Terdakwa melunasi utang tersebut, kemudian pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Ajendam III/Slw dan diterima oleh Kaur Pam Ajendam III/Slw Lettu Caj Junifer Silaban.

- 6 Bahwa selanjutnya pihak Ajendam III/Slw melakukan penahanan di ruang tahanan Ajendam III/Slw selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 setelah itu pada tanggal 10 September 2013 sekira pukul 14.00 wib pihak Ajendam III/Slw menyerahkan Terdakwa kepada Denpom III/2 Garut untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Ajenrem 062/TN Nomor : Sket/198/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Pratu Aris Miftahul Fallah Nrp. 31060121171184, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Aris Miftahul Fallah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurba Infantri di Ciuyah Rangkas Bitung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Ajenrem 062/TN sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060131171184.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat secara sah sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dimasa damai.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena pada awalnya Sdr. Ato dan Sdr. Heri menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil gadaian setelah Terdakwa mendapatkan mobil gadaian tersebut yaitu mobil jenis Toyota Inova yang Terdakwa dapat dari Sdr. Acep Wahyudin yang beralamat di daerah Buah Batu

Bandung.....

Bandung dengan harga gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Ato dan mobil jenis Daihatzu Xenia dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Heri yang didapat dari Sdr. Acep beralamat di daerah Tasikmalaya.

- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dri Dansat untuk mencari pinjaman uang ke daerah Garut dan Bandung namun tidak dapat, kemudian Terdakwa kembali dan menyampaikan permasalahan ini kepada kedua orang tua Terdakwa, pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan akan membayar utang tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Ato dan Sdrd. Heri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua Terdakwa melunasi utang tersebut, kemudian pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Ajendam III/Slw dan diterima oleh Kaur Pam Ajendam III/Slw Lettu Caj Junifer Silaban.

- 6 Bahwa benar selanjutnya pihak Ajendam III/Slw melakukan penahanan di ruang tahanan Ajendam III/Slw selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 setelah itu pada tanggal 10 September 2013 sekira pukul 14.00 wib pihak Ajendam III/Slw menyerahkan Terdakwa kepada Denpom III/2 Garut untuk dilakukan penyidikan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai atau dinyatakan perang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Aris Miftahul Fallah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurba Infantri di Ciuyah Rangkas Bitung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Ajenrem 062/TN sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060131171184

2.Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hadir di persidangan ini adalah bernama Aris Miftahul Fallah dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.

- 3 Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Ajenrem 062/TN dengan pangkat Pratu Nrp. 31060131171184 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggalnya yang berlatar di Kp. Gunung Kasur Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kab. Garut dan Terdakwa tidak diketemukan
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Ajenrem 062/TN harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur.....



Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa , setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan Negara Indonesia tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa , setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Ajenrem 062/TN sejak 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari dilakukan secara berturut-turut, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa benar 56 (lima puluh enam) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari, Terdakwa kebingungan karena ditagih hutang.

2. Bahwa....

- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang anggota Militer harus berdinast/berada di Kesatuan dalam hal ini Ajenrem 062/TN dan jika hendak bepergian harus seijin Komandan Kesatuan, namun Terdakwa malah mengabaikan/menganggap remeh pergi begitu saja, termasuk istrinya pun tidak diberi tahu.
- 3 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Ajenrem 062/TN melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah melanggar sendi-sendi disiplin kesatuan dan agar tidak diikuti oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 2 Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa masih muda masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ajenrem 062/TN Nomor : Sket/198/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sebagai pengganti ansensi atas nama Pratu Aris Miftahul Fallah Nrp. 31060121171184, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1),(3), dan (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIS MIFTAHUL FALLAH PRATU NRP. 31060131171184** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan.....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
surat-surat :
1 (satu) lembar surat keterangan dari Ajenrem 062/TN Nomor : Sket/198/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Pratu Aris Miftahul Fallah Nrp. 31060121171184.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti Kapten Chk (K) Nrp. 21930198890774, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH
LETKOL CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
NANIK SUWARNI, SH.MH MAYOR CHK (K) NRP. 548707	YUDI PRANOTO. A, SH MAYOR CHK NRP. 11990019321274



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

Ttd

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)